

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN PEREMPUAN RETARDASI MENTAL
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Tietie Pudji Utami¹ Tofik Yanuar Chandra*² Mohamad Ismed²

¹Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi, sehingga bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental. Perempuan dengan retardasi mental cenderung tidak bisa melindungi diri, sehingga mudah menjadi korban kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritik, dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari sumber yang bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, penulis melakukan pengambilan data melalui penelitian kepustakaan, kemudian data-data penelitian yang telah dikumpulkan diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental dalam sistem peradilan pidana Indonesia Pasal 286 KUHP. Selain itu, meskipun istilah "persetubuhan" tidak secara eksplisit disebutkan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi yang lebih luas dan komprehensif tentang kekerasan seksual, termasuk di dalamnya tindakan persetubuhan dan secara spesifik mengatur tentang penambahan pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dalam proses peradilan pidana di pengadilan hanya sebatas menghukum pelaku atas perbuatannya. Perlindungan hukum diterapkan karena korban mengalami retardasi mental sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sendiri.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana persetubuhan, retardasi mental

Abstract

Sexual violence is a crime that degrades human dignity and violates human rights, thus it can be considered a crime against humanity. In this context, the focus of the research is the criminal act of intercourse with mentally retarded women. Women with mental retardation tend to be unable

© 2024 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: stofichandra@tyclawoffice.com

Received 16 May 2024, Accepted 21 May 2024, Published 27 May 2024

to protect themselves, making them vulnerable to becoming victims of sexual crimes. This research uses the theory of law enforcement and the theory of legal protection. The type of research used is normative legal research. The research approach includes legislative, theoretical, and conceptual approaches. Research data is sourced from secondary sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, the author collects data through library research, and the collected research data is processed descriptively. The results of the research indicate law enforcement against perpetrators of criminal intercourse with mentally retarded women within the Indonesian criminal justice system, as stated in Article 286 of the Criminal Code. Moreover, although the term "intercourse" is not explicitly mentioned as written in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, this law provides a broader and more comprehensive definition of sexual violence, including acts of intercourse, and specifically regulates the addition of penalties for perpetrators of sexual violence committed against persons with disabilities. In practice, legal protection for victims of sexual crimes in the criminal justice process in court is limited to punishing the perpetrators for their actions. Legal protection is applied because the victims have mental retardation and thus cannot fight for their own rights.

Keywords: law enforcement, criminal act of sexual intercourse, mental retardation

PENDAHULUAN

Hukum (Ilhami, 2005; Dirdjosisworo, 2008; Kelsen, 2009; Mertokusumo, 2010) merupakan seperangkat norma (aturan) dari pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis untuk membedakan antara perilaku benar dan salah yang berlaku untuk semua orang, serta mengandung ancaman hukuman bagi pelanggar (Bakhri, 2015). Secara kriminologis dan yuridis, kejahatan dapat dapat diinterpretasikan dengan dua cara, yakni secara kriminologis sebagai tindakan melanggar nilai-nilai masyarakat, dan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan pidana (Yudhanegara *et al*, 2024).

Seperti yang telah diketahui, kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan yang merendahkan martabat manusia dan merusak hak asasi, yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Hal ini juga merupakan isu hukum yang penting dan memerlukan penelitian

yang mendalam (Wahid & Irfan, 2001). Fenomena yang terjadi dalam kehidupan saat ini adalah bahwa kejahatan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan selalu ada keberadaannya. Ini seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai gangguan terhadap kesejahteraan sosial, baik di perkotaan maupun di pedesaan, seperti dalam kasus kekerasan seksual seperti perkosaan, tindakan cabul, penganiayaan, dan jenis kejahatan lainnya (Djamil, 2018). Sementara itu, tindakan perkosaan dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya (Ekotama, Pudjiarto & Widiartana, 2003).

Perkara tindak pidana perkosaan seringkali menjadi tantangan besar dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga tahap pengadilan, karena sulitnya mengumpulkan bukti, terutama dalam kasus perkosaan atau tindakan cabul yang bia-

sanya terjadi tanpa saksi (Marpaung, 2000).

Menurut Chazawi (2005), pengaturan hukum positif tindak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana mengenai kesucilaan dalam hal persetubuhan, tindak pidana ini tidak masuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan pasal 285 (perkosaan), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya).

Menurut penulis, tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental merupakan suatu bentuk pelanggaran pidana karena mereka pada posisi sebagai perempuan yang tidak berdaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Perempuan dengan kondisi retardasi mental (Maslim, 2003) cenderung tidak mampu memahami dan melindungi dirinya sendiri, sehingga mudah menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Selain itu, pelaku yang melakukan tindak pidana ini juga seringkali merupakan orang yang dekat dengan korban, seperti keluarga atau tetangga, yang seharusnya melindungi dan merawat korban.

Penegakan hukum (Ali, 2007; Hamzah, 2008) terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sistem peradilan pidana (Muladi, 1995; Sunaryo, 2005; Anwar & Adang, 2009; Harahap, 2009; Atmasasmita, 2010; Effendi, 2013;

Pangaribuan, 2013), dimulai dengan proses penyelidikan oleh penyidik, penyidikan, penuntutan oleh jaksa, persidangan, hingga vonis atau putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua proses ini dilakukan dengan prinsip praduga tak bersalah, dimana pelaku dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental masih mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib.

Untuk menegakkan hukum, ada dua jenis upaya yang dilakukan: preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan oleh badan eksekutif serta kepolisian. Sementara itu, upaya represif diterapkan jika pelanggaran masih terjadi meskipun telah dilakukan pencegahan; dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan akan mengambil peran (Prasetyo & Barkatullah, 2005). Menurut Hatta (2009), Ada tiga komponen utama dalam sistem hukum yang perlu ada agar penegakan hukum bisa dianggap berhasil, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Selain penegakan hukum, dalam konteks korban tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental, diperlukan upaya perlindungan hukum (Soeroso, 2006; Garner, 2009), dimana perlindungan hukum berarti memberi-

kan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Ini juga berarti melindungi masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun (Rahardjo, 2005)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, dengan tujuan menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis masalah utama (Syahrurum, 2022 & Purwati, 2020). Pendekatan penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian adalah *statute approach*, *theoretical approach*, dan *conceptual approach* (Ibrahim, 2006).

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai media yang terdokumentasi (seperti penelitian hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya).

Setelah penulis menafsirkan data, data tersebut diolah secara deskriptif dengan menyusunnya secara sistematis, menganalisis, dan mengelompokkan sesuai subnya. Ini dilakukan untuk memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Perempuan Retardasi Mental

Persetubuhan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita tanpa izin adalah tindakan ilegal. Persetubuhan tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan asusila di masyarakat. Faktor sosial persetubuhan ilegal adalah tantangan yang harus diatasi. Persetubuhan tanpa izin adalah kekerasan seksual dan dianggap tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan dengan perempuan keterbelakangan mental adalah kejahatan serius yang berdampak psikologis mendalam bagi korban. Perempuan keterbelakangan mental lebih rentan menjadi korban kejahatan seksual karena keterbatasan dalam memahami situasi, memberikan persetujuan, dan melindungi diri.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindakan persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya, termasuk mereka yang mengalami retardasi mental.

Ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan tercantum dalam Pasal 285 hingga Pasal 288 KUHP. Tindak pidana persetubuhan dibagi menjadi beberapa

jenis, yaitu persetubuhan dengan paksaan (Wahid & Irfan, 2001) yang diatur secara spesifik pada Pasal 285 KUHP, dan persetubuhan tanpa paksaan yang diatur dalam Pasal 286 KUHP (wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya). Implikasi hukum dari Pasal 286 KUHP tersebut adalah:

1. Unsur subjektif, dimana persetubuhan dengan orang tidak berdaya, terdapat unsur subjektif yaitu pelaku harus mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban dalam keadaan tidak berdaya. Ini berarti, jika pelaku mengabaikan tanda-tanda bahwa korban tidak mampu memberikan persetujuan, ia tetap dapat dijerat dengan pasal ini.
2. Keadaan tidak berdaya hanya terbatas pada kondisi fisik seperti pingsan, tetapi juga mencakup kondisi mental yang membuat seseorang tidak mampu memberikan perlawanan atau persetujuan. Retardasi mental jelek termasuk dalam kategori ini.
3. Sanksi pidana bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP diancam dengan pidana penjara paling sembilan tahun.

Selain KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, istilah "persetubuhan" tidak secara eksplisit disebutkan seperti dalam KUHP. Namun, ada beberapa pembaruan dalam hukum pidana, seperti bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP (Khaizar, 2022). Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut menambah sanksi pidana 1/3 bagi pelanggaran Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 8

sampai Pasal 14 jika memenuhi syarat dalam Pasal 15 ayat (1).

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi yang lebih luas dan komprehensif tentang kekerasan seksual, termasuk di dalamnya tindakan persetubuhan. Selain itu, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas kekerasan seksual di Indonesia, khususnya tindakan persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan. Namun, keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Perempuan Retardasi Mental

Salah satu masalah hukum penting yang perlu diteliti adalah kekerasan seksual terhadap perempuan retardasi mental. Tindak pidana persetubuhan sering terjadi pada wanita remaja dan dewasa, melanggar norma sosial, agama, dan kesusilaan.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, korban persetubuhan sering kali adalah orang dengan retardasi mental. Retardasi mental adalah salah satu jenis disabilitas, yang juga dikenal sebagai tunagrahita. Istilah ini sering kali disamakan dengan lemah pikiran, keterbelakangan mental, cacat mental, dan gangguan intelektual.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan perempuan retardasi mental, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 104/Pid.B/2020/PN, Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2020/PN, maupun Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 374/Pid.B/2023/PN, ketiganya mengacu pada Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dimana unsur-unsur dalam Pasal 286 KUHP: Barangsiapa; Bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, Padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 286 KUHP. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana hanya berkaitan dengan pelanggaran perbuatan tertentu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar untuk memberikan hukuman adalah asas kesalahan. Artinya, seseorang hanya dihukum jika terbukti melakukan kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukannya (Prasetyo, 2011). Untuk memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana, selain harus membuktikan perbuatannya, juga harus dibuktikan adanya kesengajaan atau kealpaan (Amrani & Ali, 2015).

Jenis tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan dengan retardasi mental dijelaskan lebih rinci, dan hampir semua unsur yang ada dalam Pasal 286 KUHP sudah terpenuhi. Dalam konteks Pasal 286 KUHP, retardasi mental dianggap setara dengan kondisi tidak berdaya.

Unsur subjektif dari tindak pidana menurut Pasal 286 KUHP adalah "yang ia ketahui" atau "*van wie hij weet*". Dalam Pasal 286 KUHP, unsur "yang ia ketahui" mencakup pengetahuan tentang kondisi retardasi mental dan keadaan tidak berdaya. Jadi, pengetahuan pelaku tentang keadaan tersebut merupakan bagian dari unsur "yang ia ketahui."

Unsur objektif pertama dari tindak pidana menurut Pasal 286 KUHP adalah "barangsiapa." Istilah "barangsiapa" merujuk pada orang. Jika seseorang memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana menurut Pasal 286 KUHP adalah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Untuk memenuhi unsur ini, tidak diperlukan terjadinya ejakulasi, cukup dengan pelaku yang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina korban (Rahayu, 2005).

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana menurut Pasal 286 KUHP adalah wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sementara itu, keadaan tidak berdaya berarti wanita tersebut berada dalam kondisi fisik yang membuatnya tidak mampu memberikan perlawanan (Soemitro, 1990).

Berdasarkan analisis penulis, dalam kasus-kasus seperti Nomor 104/Pid.B/2020/PN, Nomor 141/Pid.B/2020/PN, dan Nomor 374/Pid.B/2023/PN, hukuman yang dijatuhkan lebih fokus pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim tampaknya kurang memperhatikan kondisi dan kerugian yang dialami oleh korban, terutama jika korban memiliki keterbelakangan mental. Perlakuan yang diterima korban dapat memperburuk kesehatan mentalnya. Saat ini, pemerintah belum mengeluarkan undang-undang atau aturan khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dengan gangguan mental. Hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang memadai untuk korban pemerkosaan yang mengalami gangguan mental, di mana pelaku melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban karena kondisi mentalnya di bawah rata-rata. Dengan kata lain, meskipun korban tidak mengalami kekerasan atau ancaman, hukum seolah-olah menganggap korban memberi persetujuan untuk hubungan seksual tersebut, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 286 KUHP tentang persetujuan.

Menurut penulis, hukuman maksimal 9 tahun untuk pelaku persetujuan ilegal dalam Pasal 286 KUHP dianggap terlalu ringan, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 285, 287, dan 288 KUHP. Hukuman untuk Pasal 286 KUHP seharusnya lebih berat karena pelaku menyadari bahwa korban adalah orang yang "tidak berdaya." Orang yang sadar akan ketidakberdayaan korban

seharusnya melindungi dan menjaga, bukan malah mengeksploitasi mereka. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mengevaluasi kembali Pasal 286 KUHP, memperluas definisi "tidak berdaya," dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Dalam hal perlindungan, korban harus diakui sebagai pihak yang perlu dilindungi oleh jaminan hukum. Revisi terhadap Pasal 286 KUHP sebaiknya mencakup penetapan hukuman minimum dan tambahan, selain hukuman penjara.

Menurut penulis, setelah membahas lebih lanjut mengenai kasus ini, putusan hakim terhadap terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap wanita dengan retardasi mental belum mencerminkan rasa keadilan yang memadai. Namun, keadilan itu bersifat relatif dan subjektif. Relatif karena ukuran keadilan tidak dapat diterapkan secara universal, dan subjektif karena apa yang dianggap adil bagi seseorang mungkin tidak dianggap adil oleh orang lain.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Retardasi Mental Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetujuan

Korban yang berada dalam kategori "tidak berdaya" adalah mereka yang berpotensi menjadi sasaran tindak pidana karena ketidakmampuan mereka. Keadaan tidak berdaya ini membuka kemungkinan bagi orang-orang dengan niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk korban yang termasuk dalam kategori "tidak berdaya" ini.

Konsep perlindungan hukum bagi korban kejahatan mencakup beberapa asas hukum, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum (Mansur, Dikdik & Gultom, 2007).

Secara teori, cara perlindungan terhadap korban kejahatan bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban, seperti: (1) pemberian restitusi dan kompensasi, (2) konseling, (3) pelayanan atau bantuan medis, serta (4) bantuan hukum (Walgito, 2005; Mansur, Dikdik & Gultom, 2007; Wiramihardja, 2007).

Peraturan tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban atau saksi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pada Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan dan hak-hak korban.

Menurut van Boven, seperti yang dikutip oleh Rena Yulia dalam bukunya, hak-hak korban meliputi hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak atas pemulihan. Hak atas pemulihan mencakup semua bentuk pemulihan, baik yang bersifat material maupun non-material, bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (Yulia, 2010).

Orang dengan disabilitas, baik fisik maupun non-fisik, juga memiliki hak-hak yang sama seperti orang pada umumnya. Hak-hak mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya di Pasal 5 ayat (1). Perlindungan hukum bagi penyandang disabi-

litas lainnya dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pada Pasal 3 huruf b, Pasal 28, Pasal 29. Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1), Pasal 16 ayat (4).

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi individu dengan memastikan bahwa nilai-nilai dan aturan yang berlaku tercermin dalam sikap dan tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam interaksi sosial antara orang-orang (Soekanto, 2008).

Dalam kenyataannya, orang dengan gangguan mental yang menjadi korban kekerasan seksual sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Kesulitan ini bisa dilihat sebagai alasan mengapa perlindungan hukum bagi mereka menjadi lemah, yaitu:

1. Tidak ada saksi dan bukti yang cukup saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan dengan gangguan mental.
2. Usia korban sering kali berbeda dengan kondisi fisiknya.
3. Masyarakat kurang peduli terhadap kasus kejahatan seksual di sekitar mereka, dan sering kali tidak mendukung perempuan yang menjadi korban dengan gangguan mental.
4. Korban mungkin enggan melapor karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan masih adanya budaya malu di masyarakat untuk mem-

bicarakan masalah persetujuan secara terbuka.

Perlindungan hukum bagi perempuan dengan gangguan mental yang menjadi korban kejahatan seksual sering tidak efektif. Untuk mengatasi ini, prinsip kesetaraan di depan hukum sangat penting. Tujuan hukum pidana menurut pandangan klasik adalah melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara dan memastikan hukuman yang adil. Pandangan modern melihat hukum pidana sebagai cara untuk menyelidiki kejahatan, menghukum pelaku, dan mencegah kejahatan untuk melindungi masyarakat (Waluyo, 2005).

Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketertiban. Masyarakat membutuhkan hukum yang adil. Namun, sering kali hukum tidak diterapkan secara maksimal, sehingga tujuan tersebut tidak tercapai. Dalam kenyataannya, dalam kasus perlindungan hukum bagi korban tindak pidana persetujuan, proses di pengadilan hanya berfokus pada memberikan sanksi kepada pelaku. Perlindungan khusus diterapkan pada perempuan dengan kondisi retardasi mental karena mereka tidak bisa memperjuangkan atau melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus berusaha melindungi hak-hak mereka. Kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi prioritas, terutama karena banyak hal yang mungkin tidak diketahui karena korban memiliki gangguan mental.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetujuan dengan perempuan retardasi mental dalam sistem peradilan pidana Indonesia baik mengacu pada Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. KUHP, Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetujuan dengan perempuan retardasi mental dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan landasan hukum untuk memberantas kekerasan seksual di Indonesia, khususnya tindakan persetujuan yang dilakukan tanpa persetujuan. Dimana, pada Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang penambahan pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum bagi perempuan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana persetujuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dalam proses peradilan pidana di pengadilan hanya sebatas menghukum pelaku atas perbuatannya. Perlindungan hukum diterapkan karena korban yang mengalami retardasi mental tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus

berusaha melindungi hak-haknya. Kepentingan terbaik bagi korban harus diutamakan, terutama karena banyak hal yang mungkin tidak atau belum diketahui akibat kondisi mental korban.

REFERENSI

- Ali, M., 2007. Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Amrani H., and Ali, M., 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Anwar, Y., and Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung
- Atmasasmita, R., 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Bakhri, Syaiful. 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi, A. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, S., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil, M. Nasir. 2018, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendi, T., 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Ekotama, S., Pudjiarto, H., and G. Widiartana, 2003, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Garner, B. A., 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul
- Hamzah, J. A., 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Y., 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hatta, M., 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta
- Ibrahim, J. 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Ilhami, B., 2005, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Kelsen, H., 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Khaizar, M.A.V.Z., 2022. Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), pp.103-117.
- Mansur, A., Dikdik M., and Gultom, E., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Grafindo Persada, Jakarta
- Marpaung, L. 2000, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Maslim, R., 2013, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas Dari PPDGJ-III dan DSM-5*, PT. Nuh Jaya, Jakarta
- Mertokusumo, S., 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Pangaribuan, L., 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Prasetyo, T., 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Prasetyo, T., and Barkatullah, A. H., 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Purwati, A., 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Rahardjo, S., 2005, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung
- Rahayu, Y. T., 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo
- Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, I. S., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soeroso, 2006, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Sunaryo, S., 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang
- Syahrum, M. 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, Riau.
- Wahid, A., and Irfan, M., 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Walgito, B., 2005, *Bimbingan dan Konseling*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Waluyo, B., 2005, *Narapidana dan Proses Pemasarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Wiramihardja, S. A., 2007, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Refika Aditama, Bandung
- Yudhanegara, F., Qadriani A., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M. Judijanto, L., and Muhammad Adam HR. 2024. *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Yulia, R., 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*: Graha Ilmu, Yogyakarta